
RESEARCH ARTICLE**Telaah Kritis Pemberian Izin Poligami dengan Alasan Sering Ditinggal Istri (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek)****Wiwin¹, Muhammad Darwis², Emhy Zelvia Syam³**¹ Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia² Magister Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia³ Magister Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia**Corresponding Author:**Wiwin, E-mail: wwn07121997@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan “sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian” dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek menggunakan 2 (dua) pertimbangan hukum yaitu pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (meliputi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI) dan pertimbangan hukum berdasarkan hukum Islam (QS. an-Nisa/4:3 dan kaidah fiqh). Namun, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim memiliki setidaknya 3 (tiga) kekurangan yaitu: (1) ketiadaan pertimbangan hukum yang melegitimasi bahwa alasan “sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian” memenuhi kualifikasi persyaratan poligami; (2) ketiadaan dasar hukum yang melegitimasi Hakim menafsirkan alasan poligami di luar dari syarat yang telah ditentukan, padahal hal tersebut telah dilegitimasi secara implisit dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (3) ketiadaan dasar hukum tentang kedudukan harta bersama dalam poligami, padahal hal tersebut telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan hukum *a quo*, berimplikasi pada rendahnya kualitas dan kepastian hukum putusan tersebut.

KEYWORDS

Izin Poligami, Putusan, Pengadilan Agama

ARTICLE DOI:

1. Introduction

Poligami merupakan bentuk pernikahan dimana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan.¹ Pada konsepsi negara hukum, seorang pria yang ingin melakukan poligami harus memperoleh izin poligami dari pengadilan yang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan berpoligami.² Hal tersebut pun berlaku dalam sistem hukum Indonesia, dimana praktik poligami dapat dilakukan melalui mekanisme pemberian izin poligami oleh

¹Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–78.²Imanullah R, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt. g/2014/Pa. Bpp Tentang Izin Poligami),” *Mazahib*, 2016, 104–27.

pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*. Pemberian izin poligami *a quo*, harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang memuat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat poligami yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum poligami di Indonesia tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah menjadi UU No. 16 Tahun 1999 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.³ *Legal framework* di atas, menjadi landasan yuridis yang meligitimasi praktik poligami di Indonesia.

Bagi warga negara yang beragama Islam, secara khusus Pasal 56 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama"*. Merujuk pada dasar hukum poligami di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.⁴ Praktik poligami yang dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial, yang pada akhirnya berimplikasi pada pernikahan. Limitasi syarat yang dimaksud dalam hal ini diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Problematika praktik poligami di Indonesia memang menjadi isu nasional, tak terkecuali di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Merujuk pada data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, jumlah perkara permohonan izin poligami secara nasional sejak tahun 2019-2021 yakni sebanyak 3.005 perkara. Sementara di Pengadilan Agama Enrekang terdapat 6 kasus poligami yang diajukan sejak tahun 2019-2023. Dimana permohonan izin poligami tersebut didasari atas alasan yang bervariasi. Berikut penulis petakan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Enrekang.

| No. | Nomor Perkara | Alasan | Status Putusan |
|-----|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1. | 264/Pdt.G/2019/PA.Ek. | Pemohon dan istri kedua Pemohon terlanjur menikah namun tidak memiliki buku nikah | Mengabulkan permohonan Pemohon |
| 2. | 75/Pdt.G/2021/PA.Ek | Termohon tidak mampu memberikan keturunan kepada Pemohon | Mengabulkan permohonan Pemohon |
| 3. | 28/Pdt.G/2021/PA.Ek | Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah dalam jangka waktu lama yang membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh Termohon | Mengabulkan permohonan Pemohon |
| 4. | 259/Pdt.G/2022/PA.Ek | Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan apabila Pemohon tidak melakukan poligami | Mengabulkan permohonan Pemohon |
| 5. | 288/Pdt.G/2022/PA.Ek | Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan apabila Pemohon tidak melakukan poligami | Mengabulkan permohonan Pemohon |
| 6. | 26/Pdt.G/2023/PA.Ek | Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama atau norma kesusilaan apabila Pemohon tidak melakukan poligami | Mengabulkan permohonan Pemohon |

Tabel 1. Permohonan Izin Poligami di PA Enrekang 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis menilai adanya kasus menarik pada alasan permohonan izin poligami pada perkara nomor: 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yakni karena *"sering ditinggalkan sehingga Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh istrinya"*. Pada perkara tersebut, Jufri bin Baddu bertindak sebagai Pemohon dan Sawia binti Nagi bertindak sebagai Termohon. Pasangan yang menikah pada Selasa, 22 November 1983 dan dikaruniai empat orang anak tersebut, diperhadapkan dengan permasalahan poligami karena alasan yang terbilang unik yakni Suami (Pemohon) sering ditinggal lama oleh istrinya (Termohon) sehingga merasa kesepian. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian *"duduk perkara"* putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek yaitu: *"Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan izin Poligami karena Termohon sering pergi*

³Zuhrah F, "Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI).," *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 5, no. 1 (2017): 3–6.

⁴Mustofa M A., "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara.," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2018): 4.

meninggalkan Pemohon dirumah dalam jangka waktu lama yang membuat Pemohon merasa kesepian dan tidak diberi perhatian oleh Termohon bahwa disamping itu Pemohon telah memiliki hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Isneni binti La Enang (calon isteri Pemohon) dimana hubungan tersebut telah diketahui oleh Termohon, bahwa Pemohon tetap mencintai isteri Termohon dan Pemohon tetap bertanggung jawab untuk tetap menafkahi Termohon yang sekarang”.

Berdasarkan putusan di atas, alasan “sering ditinggalkan sehingga merasa kesepian dan tidak mendapat perhatian” merupakan alasan yang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai syarat diperbolehkannya poligami sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang yang keseluruhannya telah menjelaskan tentang alasan-alasan diperbolehkannya mengajukan izin poligami yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri mendapatkan cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.⁵ Dalam kasus ini pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan sering ditinggalkan dan tidak diberi perhatian oleh Termohon (isterinya), sedangkan alasan tersebut tidak termasuk alasan yang diperbolehkan mengajukan izin poligami. Padahal berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama, Hakim bisa menolak jika alasan dan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi oleh Pemohon. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut. Sehingga penulis menilai adanya urgensi untuk mengkaji peristiwa hukum tersebut untuk mengetahui dan menelaah lebih dalam pertimbangan hukum yang menjadi alasan permohonan tersebut dikabulkan.

2. Literature Review

Berdasarkan penelusuran penulis, berikut diuraikan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sebagai berikut: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hendra Perwira dengan judul “Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kota Padang”. Fokus penelitian tersebut ialah proses permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang dan tentang pelaksanaan perkawinan poligami setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan serta akibat hukum terhadap harta bersama pada perkawinan poligami. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis sosiologis dengan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ialah pelaksanaan permohonan poligami di Pengadilan Agama Padang sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama tersebut akan mengabulkan permohonan apabila alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan poligami telah terpenuhi. Tentang harta bersama sebelum melaksanakan perkawinan harus membuat perjanjian kawin untuk mencegah terjadinya sengketa harta bersama.⁶ Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek kajian umum yang membahas mengenai permohonan izin poligami yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan mendasarnya terletak pada simplifikasi objek penelitian, dimana penelitian di atas berfokus pada mekanisme permohonan izin poligami sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan izin poligami.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Makki dengan judul “Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqasid as-Syari’ah Menurut Al- Syathibi”. Fokus penelitian di atas ialah tentang bagaimana metode istinbath hukum Maqasid as-Syari’ah serta konsep keadilan dalam poligami menurut Al- Syathibi. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, konsep Maqasid Al-Syari’ah al-Syathibi terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu: *Dlaruriyah*, *Hajiyah*, *Tahsiniah*. Dan yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah dalam bentuk material seperti sandang pangan, papan gilir dan perhatian. Sedangkan yang berbentuk rasa dan kecenderungan hati tidak dapat dituntut karena sangat sulit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada objek kajian tentang poligami dan penggunaan teori *mawashid as-syari’ah* dalam menganalisis objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, dimana penelitian di atas menggunakan konseptual (*conceptual approach*), tetapi penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan analitis (*analytical approach*) untuk menganalisis putusan tentang permohonan izin poligami.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hanif Yusoh dengan judul “Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan). Fokus penelitian yaitu bagaimana praktek pelaksanaan poligami, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya poligami dan juga implikasi yang timbul akibat poligami tersebut. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan yang didasarkan pada studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami yang dipraktikkan di desa La’han adalah poligami (*nikah sirri*), karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah

⁵Budiman B. B., “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 01–09.

⁶P, Hendra, “P. Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang (Magister Thesis).” (Universitas Ansalas, 2014).

⁷Makki. A. . “Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqasid As-Syari’ah Menurut Al-Syathibi (Magister Thesis)” (UIN Malik Maulana Ibrahim, 2017).

tangga yang didalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami.⁸ Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek kajian (dalam hal ini poligami), jenis penelitian, serta karakteristik penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, simplifikasi fokus penelitian, pendekatan penelitian, dan teori yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

3. Methodology

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis, interpretasi, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan sebagainya.⁹ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 3 (tiga) pendekatan utama yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹⁰

4. Results and Discussion

4.1. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada Permohonan Izin Poligami dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Pertimbangan hukum adalah landasan yang sangat penting dalam setiap putusan pengadilan. Melalui pertimbangan hukum, Hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam kasus dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan.¹¹ Pertimbangan hukum juga membantu menjaga kepastian hukum dengan menerapkan hukum secara konsisten dan menghindari diskresi yang berlebihan. Selain itu, pertimbangan hukum juga berfungsi melindungi hak-hak asasi individu dan masyarakat secara umum, serta membantu dalam pengembangan dan pembangunan hukum yang responsif dan progresif. Dengan demikian, pertimbangan hukum memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa putusan pengadilan bersifat adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem peradilan.

Berkaitan dengan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

4.1.1. Pertimbangan Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pertama, pertimbangan hukum dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek mendudukkan landasan yuridis mengenai kewenangan absolut PA Enrekang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan izin poligami. Pada bagian pertimbangan hukum putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Majelis Hakim berdasar pada pasal 49 beserta penjelasannya pada angka 37 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah*".

Menurut penafsiran gramatikal, ketentuan di atas menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan yang penting dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan keperdataan bagi warga negara beragama Islam. Sebagai salah satu jenis pengadilan, fungsi utama Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ditingkat pertama. Pengadilan Agama bertanggung jawab memastikan bahwa proses hukum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan hukum di atas digunakan mengingat Para Pihak dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek merupakan warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu, ketentuan di atas memberikan legitimasi kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan kompetensi absolutnya dalam menyelesaikan permohonan izin poligami yang dikualifikasikan sebagai bagian aspek perkawinan. Hal tersebut dipertegas pada bagian penjelasan UU Peradilan Agama, yang mengatur bahwa frasa "perkawinan" yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dimaknai pula ke dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara "izin beristri lebih dari satu orang" atau yang biasa dikenal dengan istilah izin poligami. Dimana pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama tersebut harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum Islam.

Selain itu, Majelis Hakim juga menggunakan pertimbangan hukum pada putusan putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek dengan berdasar pada Pasal 1 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

⁸Yusoh H, "Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan) (Magister Thesis)." (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

⁹H. Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?." Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan" 5, no. 3 (n.d.).

¹⁰Juliardi B et al., *Metode Penelitian Hukum*. CV (Gita Lentera, 2023).

¹¹Mukalafin, "Masalah dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Izin Poligami Nomor 0020/Pdt. G/2017/Pa. Mn.," *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 37.

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, yang menyatakan bahwa: *"Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan"*.

Kerangka hukum di atas merupakan landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menunjukkan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan izin poligami bagi warga negara yang beragama Islam. Kompetensi absolut pengadilan merujuk pada kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara atau jenis perkara tertentu yang tidak boleh dijalankan oleh badan peradilan lain. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki yurisdiksi penuh atau wewenang untuk memutuskan perkara yang diberikan kepada mereka. Kompetensi absolut seringkali terkait dengan jenis perkara tertentu yang secara eksklusif jatuh dalam yurisdiksi pengadilan tertentu.¹² Menurut sistem hukum Indonesia, salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan izin poligami. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi khusus dalam hal perkawinan dan masalah-masalah yang terkait dengan hukum keluarga berdasarkan ajaran agama Islam. Dengan berdasar pada pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Enrekang berwenang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

Jika ditinjau dari teori penafsiran hukum, Majelis Hakim menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan di atas, untuk menunjukkan adanya kewenangan absolut Pengadilan Agama Enrekang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Penafsiran sistematis yang digunakan dalam hal ini, bersifat horizontal dan vertikal dalam menginterpretasikan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penafsiran terhadap landasan yuridis tersebut menunjukkan dan mempertegas bahwa Pengadilan Agama Enrekang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan izin poligami.

Kedua, pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek menjabarkan mengenai aspek-aspek yang harus diperiksa oleh Pengadilan Agama Enrekang dan kualifikasi syarat untuk dapat diberikan izin berpoligami. Dalam hal ini, Majelis Hakim menggunakan pertimbangan hukum Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur aspek-aspek yang harus diperiksa oleh pengadilan dalam permohonan izin poligami. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan dalam ketentuan *a quo* dengan berdasar pada hasil pemeriksaan. Kesimpulan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut, didasarkan atas bukti-bukti dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek mulai dari P.1 sampai P.7. Adanya bukti-bukti tersebut, dinilai telah memenuhi kualifikasi syarat berpoligami. Sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pun berkesimpulan bahwa: *"Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam"*.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk berpoligami, sehingga Pemohon diberikan izin berpoligami dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat berpoligami. Setelah melalui proses pemeriksaan Para Pihak dan bukti-bukti yang relevan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang mencapai suatu kesimpulan bahwa Pemohon layak diberikan izin berpoligami. Hal tersebut dikarenakan, Majelis Hakim menilai bahwa pemohon telah memperoleh izin dari istri pertamanya, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, serta mampu menjaga keseimbangan dan keadilan diantara keluarganya. Pemberian izin berpoligami oleh PA Enrekang kepada Pemohon, memberikan implikasi yang signifikan terhadap kehidupannya secara langsung. Sebagai seorang pria berpoligami, Pemohon akan menghadapi tanggung jawab terhadap lebih dari satu keluarga. Ini berarti Pemohon harus mampu memenuhi kebutuhan finansial, emosional, dan fisik dari istri-istri dan anak-anaknya yang ada di setiap keluarga yang dia bentuk. Pemohon juga harus menjaga komitmen dan keadilan diantara istri-istri dan anak-anaknya, dengan memberikan perhatian dan dukungan yang setara kepada setiap anggota keluarganya.¹³

4.1.2. Pertimbangan Hukum Menurut Hukum Islam

Berdasarkan Putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, terdapat 2 (dua) pertimbangan hukum berbasis hukum Islam. Pertama, penggunaan kaidah fiqh tentang kemaslahatan dan kemudharatan. Dalam pertimbangan

¹² Cahyani A I., "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia." 6, no. 1 (2019): 120.

¹³ Andini S. D., Alfa F, and Kurniawati, "Hubungan Poligami dan Kesenjangan Gender dalam Perspektif Hukum Islam.," *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (2021): 270-72.

hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri".

Pertimbangan hukum di atas, diperkuat dengan salah satu kaidah fiqh yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Islam dalam putusan tersebut, yakni sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Kaidah fiqh di atas merupakan salah satu kaidah penting dalam pemikiran hukum Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa menghindari kerusakan atau mafsadat memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada mendapatkan manfaat atau maslahat. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau mafsadat harus dihindari, bahkan jika ada potensi mendapatkan manfaat atau kemaslahatan yang lebih kecil. Dalam konteks ini, hukum Islam menekankan pentingnya menghindari kemudharatan yang berpotensi timbul bilamana izin poligami tidak diberikan kepada Pemohon.¹⁴ Atas dasar kaidah fiqh di atas, Majelis Hakim PA Enrekang menilai bahwa pemberian izin berpoligami kepada Pemohon merupakan salah satu upaya untuk menghindari kemudharatan yang berpotensi terjadi bilamana Pemohon tidak diizinkan berpoligami.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek menyimpulkan bahwa jika Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua, maka akan terjadi dampak negatif yakni Pemohon akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang dilarang oleh syari'at Islam. Selain itu, akan timbul ketidakpastian dalam hubungan hukum antara Pemohon dan calon istri keduanya. Hal ini dinilai oleh Majelis Hakim PA Enrekang merupakan bentuk adanya urgensi untuk memberikan izin berpoligami kepada Pemohon agar tidak terjadi dampak-dampak negatif dalam hubungan Pemohon dan calon istri keduanya.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa jika Pemohon tidak diizinkan berpoligami, maka akan menyebabkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, putusan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi konflik dan disharmoni dalam hubungan keluarga. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa jika Pemohon tidak diizinkan menikah lagi, hal ini akan menimbulkan mafsadat atau kerusakan dalam rumah tangga mereka sendiri. Pertimbangan tersebut menjadi logis, mengingat berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dan calon Istri kedua telah memiliki hubungan yang tidak dibantah sebagaimana dalam salinan BAS Nomor 28/Pdt.G/2021/PA. Ek tanggal 16 Februari 2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dalam putusan tersebut memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami dengan calon istri keduanya dengan tujuan menghindari potensi dampak negatif yang dapat terjadi.

Kedua, Majelis Hakim menggunakan QS. An-Nisa/4:3 sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam putusan tersebut. Ayat ini membahas tentang pernikahan dan poligami. Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Muslim dalam hal poligami, mengingatkan mereka untuk berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Ayat ini menyatakan bahwa jika seseorang takut tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri tersebut, maka disarankan untuk menikahi hanya satu perempuan saja. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam poligami, bahwa suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mampu memperlakukan mereka dengan adil dan setara.¹⁵ Jika tidak dapat memenuhi syarat tersebut, disarankan untuk menjaga keadilan dengan menikahi hanya satu perempuan. Ayat ini memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan poligami, dengan menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil terhadap istri-istri dalam rumah tangga.

Adapun bunyi QS. An-Nisa/4:3 yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يُلَاقُوا فِي مِلَّةِ رَسُولِهِمْ أَهْلًا مِنْ بَنَاتِهِمْ أَنْ يَكُونُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ يَافِقُونَ ۚ فَمَا يَفْعَلُوا فِيكُمْ قَوْلًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يُلَاقُوا فِي مِلَّةِ رَسُولِهِمْ أَهْلًا مِنْ بَنَاتِهِمْ أَنْ يَكُونُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ يَافِقُونَ ۚ فَمَا يَفْعَلُوا فِيكُمْ قَوْلًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يُلَاقُوا فِي مِلَّةِ رَسُولِهِمْ أَهْلًا مِنْ بَنَاتِهِمْ أَنْ يَكُونُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ يَافِقُونَ ۚ فَمَا يَفْعَلُوا فِيكُمْ قَوْلًا ۚ

Terjemahnya:

¹⁴Fahriansyah, "Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan No. 8/Pdt. G/2018/Pa. Plp Dan No. 919/Pdt. G/2020/Pa. Cms)" (UIN Syarif Hidayatullah, n.d.).

¹⁵Ansori f, "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil dalam Perkawinan Poligami,," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 405–20.

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁶

Eksistensi QS. An-Nisa/4:3 ialah untuk memberikan panduan dan aturan kepada umat Muslim tentang poligami. Ayat ini mengarahkan suami yang bermaksud untuk menikahi lebih dari satu istri agar memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut. Ayat ini mengakui kemungkinan bahwa suami mungkin tidak mampu berlaku adil secara mutlak terhadap istri-istri dalam poligami. Oleh karena itu, ayat ini memberikan jalan alternatif kepada suami yang khawatir tidak dapat memenuhi persyaratan keadilan yang ditetapkan oleh agama untuk menikahi hanya satu perempuan saja.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, tetapi suatu pilihan yang diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam konteks ini, keadilan menjadi nilai yang sangat penting dalam menjalankan poligami. Jika suami merasa dirinya tidak akan mampu memperlakukan istri-istri secara adil, baik dalam hal perasaan, waktu, perhatian, maupun materi, maka lebih baik untuk membatasi diri pada satu pernikahan saja. pada kesimpulannya, ayat ini memberikan pengingat penting bahwa prinsip keadilan harus menjadi landasan dalam menjalankan poligami. Islam mengajarkan agar suami mempertimbangkan kemampuan untuk memenuhi keadilan mutlak dalam poligami dan menekankan perlunya menghormati hak-hak dan perasaan setiap istri dan anak-anak yang terlibat. Dengan demikian, ayat ini memberikan pedoman dan panggilan untuk menjalankan poligami dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan pertimbangan terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat.

Menggunakan pertimbangan hukum Islam dalam putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek merupakan hal yang penting dilakukan. Hal tersebut dikarenakan, penting untuk mempertimbangkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam agar putusan Pengadilan Agama dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh individu terkait. Pertama, pertimbangan hukum Islam menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Hukum Islam memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas bagi umat Muslim, yang mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk pernikahan, waris, dan kontrak.¹⁸ Dengan mempertimbangkan hukum Islam, Pengadilan dapat memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip agama yang relevan. Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam agama Islam. Pertimbangan hukum Islam dalam putusan Pengadilan membantu memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Prinsip ini melibatkan perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

4.2. Telaah Kritis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek

Kendati pun putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek telah melewati berbagai tahapan persidangan, akan tetapi putusan tersebut tetap berpotensi memiliki kekurangan. Kekurangan dalam hal ini, penulis simplifikasi hanya pada pertimbangan hukum dalam putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, yang penulis uraikan sebagai berikut:

4.2.1 Ketiadaan Pertimbangan Hukum yang Melegitimasi Bahwa Alasan “Sering Ditinggal oleh Istri Sehingga Merasa Kesepian” Memenuhi Kualifikasi Persyaratan Poligami

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa alasan Pemohon memohon izin poligami kepada Pengadilan Agama Enrekang ialah karena sering ditinggal oleh Termohon sehingga merasa kesepian. Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengatur mengenai syarat-syarat poligami yang kurang lebih sama, namun tidak mengkualifikasikan secara eksplisit bahwa “sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian” dapat dikualifikasikan sebagai alasan yang dibenarkan untuk berpoligami.

Sedangkan dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa keterangan Para pihak dan bukti-bukti dari P.1 sampai P.7 telah memenuhi persyaratan poligami yang diatur dalam kerangka hukum di atas. Dimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa: *“Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam”*.

¹⁶Kementerian Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahnya. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri” 2018, no. 15 (n.d.): 29.

¹⁷Alfaozi and Lukito, “Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Pendekatan Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsudin Dalam QS. An-Nisa’[4] 3).” *JIQSI-Jurnal Ilmu Al Qur’an Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2023): 15–29.

¹⁸Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika (Sinar Grafika, 2023).

Bila ditelisik lebih dalam, alasan pemberian izin poligami kepada Pemohon hanya didasarkan pada potensi negatif yang mungkin terjadi jika Pemohon tidak diizinkan berpoligami. Dimana Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri"*.

Pertimbangan hukum di atas, sama sekali tidak menjelaskan apakah alasan Pemohon yang "sering ditinggal oleh Termohon sehingga merasa kesepian" memenuhi persyaratan berpoligami. Bahkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya, sama sekali tidak menjelaskan persyaratan yang dipenuhi sebagai akibat dari alasan Pemohon. Menurut penafsiran sistematis, interpretasi terhadap hukum dalam sistem peradilan idealnya harus menganalisis alasan Pemohon lalu dikaitkan dengan kerangka hukum yang mengaturnya. Namun, dalam pertimbangan hukum PA Enrekang dalam putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Majelis Hakim cenderung hanya mempertimbangkan implikasi negatifnya saja tanpa menginterpretasikan alasan Pemohon dengan menggunakan kerangka hukum yang ada.

Penulis berpendapat bahwa alasan "sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian" menyebabkan Istri Pemohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga alasan Pemohon telah memenuhi kualifikasi persyaratan poligami yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, Penulis menilai interpretasi hukum di atas perlu dirumuskan dalam pertimbangan hukum putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek untuk memberikan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan, pertimbangan hukum yang ada tidak cukup kuat untuk membenarkan dalil Pemohon untuk berpoligami. Sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum *civil law*, maka interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim idealnya dirumuskan dalam bentuk tertulis sebagai bagian dari supremasi hukum. Oleh karena itu, PA Enrekang yang merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia harus merumuskan penafsiran Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam putusan yang dikeluarkan.

4.2.2. Ketiadaan Dasar Hukum yang Melegitimasi Hakim Menafsirkan Alasan Poligami di Luar dari Syarat yang Telah Ditentukan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek telah mendudukkan landasan yuridis mengenai kewenangan absolut PA Enrekang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan izin poligami. Setidaknya terdapat 2 (dua) dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 49 beserta penjelasannya pada angka 37 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; dan
2. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua dasar hukum di atas hanya mengatur mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keperdataan bagi warga negara beragama Islam. Namun, Majelis Hakim tidak memberikan dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya mengenai kewenangan Pengadilan yang diwakili oleh Hakim untuk menginterpretasikan alasan poligami secara spesifik. Padahal kewenangan tersebut telah diatur secara implisit dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang"*.

Ketentuan di atas sejatinya memberikan legitimasi secara implisit bahwa Hakim di Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai alasan poligami yang diajukan oleh Pemohon. Hal itu berarti, meskipun alasan yang diajukan Pemohon tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi Hakim tetap berkewajiban menilai apakah alasan poligami tersebut dapat dikualifikasikan memenuhi syarat poligami atau tidak. Pada konteks putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, Majelis Hakim idealnya memberikan dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya untuk memberikan kepastian hukum atas tindakannya dalam menginterpretasikan hukum.

Memberikan dasar hukum yang kuat dalam pertimbangan hukumnya merupakan hal penting karena akan memastikan bahwa putusan Pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Hal ini juga memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum dan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka dapat memahami landasan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam kewenangannya menginterpretasikan alasan berpoligami yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, Penulis menilai bahwa kerangka hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidaklah cukup kuat untuk menunjukkan adanya legitimasi kepada Hakim untuk menginterpretasikan alasan berpoligami yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan idealnya dicantumkan juga dalam pertimbangan hukum putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek untuk menunjukkan adanya legitimasi terhadap

tindakan interpretasi hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menilai alasan berpoligami yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4.2.3. Ketiadaan Dasar Hukum Tentang Kedudukan Harta Bersama dalam Poligami

Salah satu kekurangan dalam pertimbangan hukum putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek ialah ketiadaan dasar hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta bersama dalam poligami. Ketiadaan dasar hukum tersebut berpotensi menimbulkan berbagai implikasi negatif, seperti konflik kepemilikan harta dan sebagainya. Berkaitan dengan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek pada bagian "MENGADILI" poin 3, menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1) Kebun cengkeh (5.000 meter persegi),
- 2) Kebun bawang (500 meter persegi),
- 3) Lahan kosong (Kebun) (500 meter persegi);
- 4) Mobil Kijang Komando warna merah maron DD:1328 QF;
- 5) Motor 3 (motor MX, motor Mio, Honda Win); dan
- 6) Rumah ukuran 8x12 meter.

Namun, pada bagian "PERTIMBANGAN HUKUM", Majelis Hakim sama sekali tidak merumuskan dasar hukum tentang kedudukan harta bersama yang dipisahkan tersebut. Padahal harta bersama yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut perlu dipahami kedudukannya oleh Para Pihak agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. Jika ditinjau secara yuridis, kedudukan harta bersama dalam poligami telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *"Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi"*.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam poligami yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama memiliki kedudukan dan kepemilikan yang telah ditentukan. Dimana kepemilikan dan kuasa terhadap harta bersama tersebut hanya ada pada perkawinan sebelumnya. Berkaitan dengan putusan PA Enrekang nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek, calon Istri kedua Pemohon tidak memiliki hak atas kepemilikan dan kuasa terhadap harta bersama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan dalam putusan tersebut. Namun, kedudukan harta bersama tersebut perlu dipertegas melalui pertimbangan hukum dengan menambahkan Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar Para Pihak mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya secara konkret terhadap harta bersama tersebut. Perlu dipahami bahwa putusan pengadilan memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar hukum dalam sistem peradilan.¹⁹ Putusan pengadilan mengandung interpretasi hukum yang diberikan oleh Hakim berdasarkan fakta dan argumen yang diajukan dalam kasus yang diadili.

5. Conclusion

Pertimbangan hukum Hakim PA Enrekang pada putusan nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek menggunakan beberapa pertimbangan hukum yang dikualifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (meliputi UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI) dan pertimbangan hukum berdasarkan hukum Islam (QS. an-Nisa/4:3 dan kaidah fiqh). Kerangka pertimbangan hukum tersebut berorientasi untuk memberikan legitimasi dan kepastian hukum mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama Enrekang, pemenuhan syarat poligami, dan tinjauan teleologis dalam memberikan izin poligami kepada Pemohon.

Namun pertimbangan hukum pada putusan tersebut, memiliki setidaknya 3 (tiga) kelemahan, yaitu: (1) ketiadaan pertimbangan hukum yang melegitimasi bahwa alasan "sering ditinggal oleh Istri sehingga merasa kesepian" memenuhi kualifikasi persyaratan poligami; (2) ketiadaan dasar hukum yang melegitimasi Hakim menafsirkan alasan poligami di luar dari syarat yang telah ditentukan, padahal hal tersebut telah dilegitimasi secara implisit dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (3) ketiadaan dasar hukum tentang kedudukan harta bersama dalam poligami, padahal hal tersebut telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan landasan yuridis formal di atas, berimplikasi negatif terhadap kualitas putusan dan kepastian hukumnya.

Funding:

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Conflicts of Interest:

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan.

¹⁹Maemunah, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Nomor: 2837/Pdt. G/2019/PA. Kab. Kdr.) (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri)." (2022).

References

- A., Mustofa M. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2018): 4.
- A, Makki. . ". Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqāṣid As-Syari'ah Menurut Al-Syathibi (Magister Thesis)." UIN Malik Maulana Ibrahim, 2017.
- Alfaozi, and Lukito. "Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsudin Dalam QS. An-Nisa'[4] 3)." *JIQSI-Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2023): 15–29.
- Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika. Sinar Grafika, 2023.
- Ansori f. "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2022): 405–20.
- B. B., Budiman. "Tinjauan Maqasid Al-Syari 'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 01–09.
- B, Juliardi, Runtunuwu B. Y., Mustofa, Asriyani, Hamzi, and Samara. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera, 2023.
- Cahyani. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271–78.
- D., Andini S., Alfa F, and Kurniawati. "Hubungan Poligami Dan Kesenjangan Gender Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (2021): 270–72.
- F, Zuhrah. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 5, no. 1 (2017): 3–6.
- Fahriansyah. "Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan No. 8/Pdt. G/2018/Pa. Plp Dan No. 919/Pdt. G/2020/Pa. Cms)." UIN Syarif Hidayatullah, n.d.
- H. Rusli. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan" 5, no. 3 (n.d.).
- H, Yusoh. "Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan) (Magister Thesis)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- I., Cahyani A. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia." 6, no. 1 (2019): 120.
- Maemunah. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Putusan Nomor: 2837/Pdt. G/2019/PA. Kab. Kdr.) (Doctoral Dissertation, IAIN Kediri).," 2022.
- Mukalafin. "Masalah Dalam Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Izin Poligami Nomor 0020/Pdt. G/2017/Pa. Mn." *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 37.
- P, Hendra. "P. Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Kota Padang (Magister Thesis, Universitas Andalas)." Universitas Andalas, 2014.
- R, Imanullah. "Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt. g/2014/Pa. Bpp Tentang Izin Poligami)." *Mazahib*, 2016, 104–27.
- RI, Kementerian Agama. "Al-Quran Dan Terjemahnya. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri" 2018, no. 15 (n.d.): 29.